

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI

Oleh:

**Pitriani**

IAIN Kerinci

Alamat: JL. Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi  
(37112).

Korespondensi Penulis: [pitriani20101978@gmail.com](mailto:pitriani20101978@gmail.com).

**Abstract.** *This study aims to analyze legal certainty and justice in post-cassation settlements between parties involved in land ownership disputes, using a normative juridical research method. The findings of this study are as follows: First, the principle of legal certainty in post-cassation settlements relates to how the law is applied, justice is upheld, and how the parties can implement the court's decision. Second, in cases where the cassation verdict is final and binding (inkracht), parties often choose to pursue a peace agreement rather than executing the court's decision. This choice is driven by a mutual and proportional agreement, in which neither party is harmed. The conclusion of this study emphasizes that in land ownership disputes following a final cassation decision, it is important to uphold legal certainty, yet a peace agreement may also be pursued if both parties agree to seek a middle ground. This approach avoids further complications and helps reduce tension between the previously disputing parties..*

**Keywords:** *Legal Certainty, Justice, Settlement, Verdict, Cassation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dan keadilan perdamaian para pihak dalam sengketa hak kepemilikan tanah, pasca putusan kasasi, dengan metode penelitian yuridis normatif, Hasil penelitian ini pertama, Prinsip Kepastian Hukum Perdamaian Para Pihak dalam sengketa hak kepemilikan Tanah, pasca putusan kasasi adalah Prinsip yang menyangkut bagaimana hukum dijalankan, keadilan ditegakkan, serta para pihak dapat melaksanakan putusan pengadilan. Kedua, Perdamaian

---

Received June 21, 2025; Revised June 30, 2025; July 16, 2025

\*Corresponding author: [pitriani20101978@gmail.com](mailto:pitriani20101978@gmail.com)

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

pasca putusan kasasi yang sudah inkrah, Prinsip keadilan dalam perdamaian untuk mencapai penyelesaian para pihak lebih memilih melaksanakan perdamaian dengan tidak melaksanakan putusan kasasi untuk eksekusi objek sengketa, dengan mempertimbangkan kesepakatan para pihak secara proporsional dimana para pihak menerima kesepakatan dengan tidak ada yang dirugikan. Kesimpulan dalam sengketa hak kepemilikan tanah pasca putusan kasasi yang inkrah, penting untuk memahami meskipun kepastian hukum harus dijunjung tinggi, kesepakatan perdamaian juga dapat dijalankan karena kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak sehingga sengketa yang pernah terjadi tidak menimbulkan komplik berkepanjangan dan dapat mengurangi ketegangan antara para pihak yang pernah bersengketa.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Keadilan, Perdamaian, Putusan, Kasasi.

### **LATAR BELAKANG**

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam permasalahan hukum dalam Undang Undang Dasar 1945 di atur tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-undang kekuasaan kehakiman terbaru UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pengadilan sebagai institusi akhir yang menjadi tujuan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum, bagi mereka yang sedang bersengketa. Dari segi normatif, lembaga peradilan tetap menjadi harapan utama dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iskandar, 2016, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan VII, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 229.

Salah satu sengketa ditengah Masyarakat yaitu sengketa kepemilikan tanah yang menjadi salah satu isu hukum yang kompleks dan seringkali menghambat perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Bidang hukum mengalami perubahan dalam pelaksanaannya seiring dengan perubahan sosial. Hal ini terlihat dalam persoalan tanah di berbagai daerah yang menunjukkan peningkatan sengketa yang semakin tidak bisa dihindarkan karena mengiringi perubahan sosial yang muncul secara bersamaan di berbagai daerah. Antara perubahan sosial dan hukum, khususnya hukum tentang kepemilikan hak atas tanah, menjadi masalah mendasar yang harus segera mendapatkan solusi.<sup>3</sup>

Penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila kelima pilar utama hukum berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kelima pilar ini mencakup instrumen hukum, aparat penegak hukum, warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, kebudayaan (*legal culture*), serta sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan akan mempengaruhi pola penegakan hukum, terutama ketika masyarakat menjadi lebih modern. Hal ini akan menyebabkan sistem penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan birokratis.<sup>4</sup>

Penerapan kelima pilar tersebut harus terjadi secara harmonis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus dan konflik di bidang pertanahan. Permasalahan pertanahan senantiasa menjadi isu yang relevan dari masa ke masa. Situasi ini berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), ekspansi program pembangunan, serta peningkatan kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai tempat tinggal atau investasi.<sup>5</sup>

Sengketa kepemilikan tanah dapat berasal dari berbagai akar penyebab, termasuk konflik warisan, pemberian hak tanah yang bermasalah, perubahan regulasi pemerintah, atau ketidakjelasan batas tanah. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>3</sup>Sholih Mu'adi, 2008, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, Departemen Pendidikan Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm.xvii.

<sup>4</sup> Putra, T. M., "Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Arena Hukum*, 14(1), 2021, hlm, 42–66.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

Sengketa hak atas tanah merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Sengketa tersebut melibatkan banyak kesatuan masyarakat, antara lain sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, antar masyarakat itu sendiri. Sengketa tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri .

Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jumlah sengketa tanah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat 7.739 kasus sengketa tanah yang semakin kompleks.<sup>6</sup> Sengketa hak milik tanah adalah salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2020 terdapat 1.176 kasus sengketa tanah yang ditangani oleh BPN, dengan jumlah luas tanah yang dipersengketakan mencapai 1.057.000 hektar. Sengketa tanah dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, seperti kerugian materiil, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah seringkali menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, di pelosok-pelosok desa maupun perkotaan di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena luas tanah tidak bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah komunitas manusia yang terus meningkat. Oleh karena itu, sengketa hak atas tanah bukanlah persoalan yang akan berakhir; malah, situasi ini cenderung akan semakin rumit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sengketa pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dapat menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan yang pada akhirnya bermuara di pengadilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Selain itu, sengketa tanah sangat kompleks dan multidimensi.<sup>7</sup> Putusan kasasi, sebagai salah satu tahap penyelesaian sengketa yang sudah inkraht, seharusnya memberikan penyelesaian yang jelas terkait kepemilikan tanah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sengketa kepemilikan tanah masih berlanjut pasca putusan kasasi.

---

<sup>6</sup> Mustofa, I, “*Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah*”, *Penamas*, 31(1), 2018, hlm. 205-226.

<sup>7</sup> Damianus Krismantoro, “*Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia*”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Penanganan sengketa tanah melalui lembaga peradilan atau proses litigasi masih sangat menitikberatkan pada aspek bukti formal yang diakui oleh hukum negara. Terkadang, dalam banyak sengketa yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan politik di suatu daerah, bukti formal tersebut tidak selalu mencukupi untuk memberikan pertimbangan yang jelas kepada hakim dalam memutuskan sengketa tanah. Selain itu, perbedaan pandangan hukum juga dapat muncul antara hakim, advokad, dan pihak yang terlibat dalam sengketa. Beberapa mungkin merujuk pada hukum adat, sementara yang lain mengacu pada regulasi sektoral yang berlaku, atau pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pertanahan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah diatur dalam hukum acara perdata harus dieksekusi untuk menjaga integritas hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi seringkali menjadi sulit dan rumit, memakan waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan ketika pihak yang kalah dalam sengketa berupaya menghambat proses eksekusi. Praktek peradilan dan yurisprudensi di Indonesia seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan, seperti dalam Putusan Nomor: 2804 K/Pdt/2016, sengketa tanah dimana pihak penggugat menang dalam putusan Kasasi, saat akan dilaksanakan eksekusi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat Bersama tokoh adat dan Masyarakat menghalangi jalannya eksekusi terhadap rumah permanen di atas tanah yang disengketakan, dan akhirnya terjadi perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat dimana pihak penggugat, minta tergugat membayar harga tanah yang disengketakan dan pihak tergugat menyanggupi permintaan penggugat tersebut, sehingga dilakukan perdamaian di Pengadilan Negeri, yang menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama. Eksekusi perkara pertanahan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Semua pihak, termasuk pihak yang terlibat dalam perkara dan pihak ketiga yang terkait, seharusnya melaksanakan putusan ini. Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dianggap sebagai kebenaran yang harus dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya sebagai tanggung jawab moral dan hukum.

Sebagai upaya untuk memperbarui dan memperkaya penelitian, diperlukan pembandingan dari naskah jurnal lain. Beberapa jurnal yang dapat dijadikan pembandingan adalah “Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan” yang ditulis oleh Feibe Youla

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

Lengkong<sup>8</sup> dan “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional” yang ditulis oleh Marsella. Artikel jurnal ini lebih mengkaji dan ingin mengembangkan gagasan rekonstruksi politik hukum dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus melayani manusia dan kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kesejahteraan manusia. Ini adalah hukum progresif yang menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan pro rakyat. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penegakan hukum.<sup>9</sup> Hukum bukanlah sesuatu yang final atau terbatas pada skema tertentu, melainkan terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum harus tetap ada dan ditinjau secara progresif agar dapat mencapai kebenaran hakiki dan menghadirkan kebebasan manusia dalam mencapai kerukunan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan semangat nilai-nilai Pancasila.<sup>10</sup> Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan manusia dari keterpurukan hukum dengan cara yang lebih bermakna, dalam arti perubahan yang lebih cepat, pembalikan mendasar, pembebasan, terobosan, dan sebagainya. Cara ini dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana sentral atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, terjadilah hubungan “hukum untuk manusia, dan hukum bagi manusia”. Hal ini sejalan dengan ideologi hukum progresif yang menganut keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai titik orientasi dan tujuan akhir penegakan hukum.<sup>11</sup> hukum progresif memandang bahwa persoalan substansial negara hukum dalam perspektif hukum progresif tidak lebih dari sekedar pintu masuk bagi upaya mewujudkan hukum sebagai penjamin kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, sebagus apapun suatu produk hukum, tidak akan lebih dari sekedar kertas kosong jika tidak ada campur tangan manusia untuk memindahkannya. Hukum akan menjadi steril dan tidak berarti jika manusia tidak

---

<sup>8</sup> Lengkong, Feibe youla, “*Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 8. No. 4 .2020.

<sup>9</sup>Yanto Sufriadi, “*Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi*”, Jurnal Hukum No.2, Vo.17 April 2010 : 233-248.

<sup>10</sup>Deni Nuryadi, “*Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum De'jure : Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, Nomor 2, September 2016.

<sup>11</sup>M. Zulfa Aulia, “*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*”, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, (2018): 159-185

memiliki semangat (kasih sayang, empati, keteguhan hati) untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tentang perdamaian para pihak pasca putusan kasasi dengan pendekatan teori progresif yang menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Perdamaian Para Pihak Dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Pasca Putusan kasasi yang sudah *Inkracht*?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perdamaian para pihak, sengketa kepemilikan tanah, dan putusan kasasi yang sudah *inkracht*. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan hukum berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian di bidang hukum memerlukan pendekatan yang terencana dan metodologis guna mengungkap kebenaran hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian berikut ini: Tipe atau Jenis

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder, atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.<sup>14</sup> Sifat penelitian ini adalah Perspektif ilmu hukum yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>15</sup> Dalam konteks ilmu hukum, terdapat suatu pendekatan yang

---

<sup>12</sup>Ja'far Baehaqi, "*Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Jilid 10, Nomor 3, September 2013 : 418-437

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ..... Op.cit, hlm. 35.

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

lebih komprehensif yang tidak hanya mengidentifikasi hukum sesuai dengan kenyataannya (*das sein*), tetapi juga mempertimbangkan aspek apa yang seharusnya (*das sollen*), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para sarjana hukum terkemuka.

Pendekatan Penelitian di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>16</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan pertama Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di mana dalam pendekatan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan penelusuran kepada konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan perdamaian para pihak pasca putusan kasasi yang sudah inkraht. Selanjutnya, Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yang mana peneliti melakukan penelitian dengan mencari, menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan perdamaian para pihak pasca putusan yang sudah inkraht.

Sumber Bahan Hukum Pendekatan penelitian ini bersifat normatif, dalam konteks penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis dan uraian mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Bahan hukum penelitian ini yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum seperti: a. Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, KUHPer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>17</sup> Soerjono Soeknato, *Op.cit*, hlm. 12.

penelitian, hasil karya dari para pakar dari kalangan hukum, yang berbentuk buku atau pun jurnal hukum, maupun informasi dari internet yang relevan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan perdamaian para pihak pasca putusan yang sudah *inkracht*. c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dimana dapat menjadi petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti *Black Law Dictionary*, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter.<sup>18</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang akan digunakan bagi penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan kaedah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan maupun dokumen yang sudah ada.<sup>19</sup> Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum, Data yang telah terhimpun akan diolah melalui proses sistematikasi terhadap materi hukum yang relevan. Sistematikasi ini merujuk pada pengelompokan dan klasifikasi yang cermat terhadap bahan hukum tertulis, yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan pembangunan konseptual. Sementara itu, analisis atas bahan hukum tersebut akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengungkapkan secara terperinci perspektif dan konstruksi ideal terkait prinsip kepastian hukum dan keadilan perdamaian para pihak pasca putusan kasasi yang sudah *inkracht*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Kepastian Hukum Perdamaian Para Pihak Dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Pasca Putusan Kasasi yang Sudah *Inkracht***

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18.

<sup>19</sup> Salim H. S dan Erlies Septina Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 19.

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>20</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :<sup>21</sup> pertama, Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*). kedua, Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut. Keempat, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Dengan melakukan studi hukum yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti perundang-undangan dan observasi langsung, hakim dapat menyimpulkan terkait aturan hukum yang relevan dengan situasi atau kejadian yang sedang dihadapinya. Proses ini sering dikenal sebagai pengembangan hukum oleh hakim, di mana mereka menghasilkan interpretasi dan analisis secara independen untuk menciptakan keputusan yang sesuai dengan kasus yang tengah dihadapi.<sup>22</sup> Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah keputusan yang layak untuk dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap keputusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang tegas. Aspek kekuatan eksekutorial dari suatu putusan pengadilan dapat diidentifikasi pada bagian yang secara jelas menegaskan hak tersebut. "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha esa".<sup>23</sup> Dalam konteks pelaksanaan eksekusi pada kasus perdata, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, melibatkan keputusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*). Kedua, terdapat

---

<sup>20</sup> Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009 ,hlm,385

<sup>21</sup>L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung, 2006, hlm.82-83

<sup>22</sup> Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

<sup>23</sup>Nabila Pramesti, dkk, "Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada Pengadilan Negeri Surakarta," Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020): 418.

keputusan provisi yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan tidak mencakup aspek utama dari kasus yang sedang diajukan di pengadilan. Ketiga, ada keputusan yang dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan akhir (*uitvoerbaar bij voorraad*). Keempat, pelaksanaan juga dapat melibatkan perjanjian perdamaian (*acte van dading*). Dalam hal pelaksanaan keputusan yang telah diadili di Pengadilan Negeri, prosesnya dapat dilakukan dengan bantuan Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutuskan kasus tersebut di tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 HIR/Pasal 206 Rbg. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg menegaskan bahwa jika pihak yang kalah enggan melaksanakan isi keputusan secara sukarela, pihak yang menang berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memaksa pelaksanaan keputusan tersebut.<sup>24</sup>

Dengan mempertimbangkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 195 ayat (1) Rbg, menjaga kepastian hukum diutamakan, dan wewenang pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur secara tegas oleh undang-undang. Pedoman menetapkan wewenang tersebut berdasarkan pada Pengadilan Negeri di mana tuntutan atau kasus diajukan, serta Pengadilan Negeri yang menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut pada tahap Tingkat pertama.<sup>25</sup>

Prinsip Kepastian Hukum Perdamaian Para Pihak dalam sengketa hak kepemilikan Tanah, pasca putusan kasasi adalah aspek penting dalam konteks penyelesaian konflik hukum terkait kepemilikan tanah. Prinsip-prinsip ini menyangkut bagaimana hukum dijalankan, bagaimana keadilan ditegakkan, serta bagaimana para pihak dapat mencapai kesepakatan damai setelah proses hukum selesai. Putusan inkrah memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum. Ini berarti keputusan pengadilan yang telah final dan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Prinsip kepastian hukum menegaskan perlunya menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan inkrah tersebut.

Prinsip kepastian hukum menjamin stabilitas hukum. Ini membantu menciptakan lingkungan hukum yang jelas bagi masyarakat dan pihak yang terlibat dalam sengketa.

---

<sup>24</sup>Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri," *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 30.

<sup>25</sup> Erick Sambuari Lie, dkk "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 3 (n.d.): 5.

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

Dengan putusan inkrah, diharapkan para pihak dapat mengandalkan kepastian hukum dalam tindakan dan keputusan mereka di masa depan terkait hak kepemilikan tanah.

Kekuatan Eksekutorial Putusan inkrah, putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang mengizinkan pihak yang menang dalam sengketa untuk melaksanakan putusan tersebut dengan bantuan aparat penegak hukum. Ini penting untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan keputusan pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi. Pertama, ditekankan bahwa pelaksanaan putusan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kedua, penegakan putusan tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak terkait. Ketiga, penegakan putusan yang akan dieksekusi harus bersifat *condemnatoir*. Terakhir, prinsip keempat menekankan bahwa proses eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>26</sup> Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai peraturan hukum, baik yang tercantum secara tertulis maupun yang tidak, untuk memastikan kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambilnya.<sup>27</sup>

Dampak hukum bagi pihak penggugat jika keputusan yang sudah *inkracht* belum dilaksanakan adalah ketidakpastian hukum yang belum tercapai dan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang menang dalam perselisihan tidak akan terwujud. Pihak yang meraih kemenangan tidak dapat menguasai objek sengketa.<sup>28</sup>

### **Prinsip Keadilan Perdamaian Para Pihak Dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Pasca Putusan Kasasi *Inkracht***

Pelaksanaan atau eksekusi dari suatu keputusan adalah tindakan yang bersifat memaksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Umumnya, proses eksekusi menjadi masalah ketika pihak yang kalah adalah pihak tergugat, mengacu pada sifat perselisihan dan posisi para pihak dalam kasus tersebut. Ketika mencapai tahap eksekusi, peran tergugat berubah menjadi pihak yang dieksekusi. Pihak yang menggugat bertindak

---

<sup>26</sup> Adityo Wahyu Wikando, dkk “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan,” *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 4

<sup>27</sup> Rommy D. Haryono, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 90.

<sup>28</sup> Erick Sambuari Lie, Muhamad H. Soepeno, Adi T. Koesumo, IMPLIKASI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA, *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI/No.3/Mar/2023

sebagai pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat diwajibkan untuk menyerahkan barang, mengosongkan properti, melakukan atau menghentikan tindakan tertentu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu bentuk hukuman semacam itu selalu tercantum dalam putusan jika gugatan penggugat diterima oleh pengadilan. Dan salah satu bagian dari putusan yang harus dipatuhi adalah hukuman yang ditujukan kepada pihak yang kalah. Oleh karena itu, eksekusi merupakan langkah yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Namun, tidak semua putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan untuk dieksekusi. Artinya, tidak semua putusan secara otomatis memiliki kemampuan untuk diterapkan. Dengan demikian, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Pada dasarnya, hanya keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan.<sup>29</sup>

Putusan kasasi, sebagai salah satu tahap penyelesaian sengketa yang sudah *inkracht*, seharusnya memberikan penyelesaian yang jelas terkait kepemilikan tanah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sengketa kepemilikan tanah masih berlanjut pasca putusan kasasi. Seperti dalam Putusan Nomor: 2804 K/Pdt/2016, sengketa tanah dimana pihak penggugat menang dalam putusan Kasasi, saat akan dilaksanakan eksekusi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat bersama tokoh adat dan Masyarakat menghalangi jalannya eksekusi terhadap rumah permanen di atas tanah yang disengketakan, dan akhirnya terjadi perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat dimana pihak penggugat, minta tergugat membayar harga tanah yang disengketakan dan pihak tergugat menyanggupi permintaan penggugat tersebut, sehingga dilakukan perdamaian di Pengadilan Negeri, yang menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama. dimana Para pihak mencari solusi damai agar pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa tidak dilaksanakan dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak dan tidak melaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa. Prinsip keadilan perdamaian menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Penyelesaian yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masing-masing pihak secara proporsional.

---

<sup>29</sup> Subekti, R. HUKUM ACARA PERDATA. Cetakan ke. Bandung: Bina Cipta, 1989

## **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI**

Melalui upaya perdamaian, tujuan utamanya adalah untuk menghindari konflik yang lebih besar atau tindakan hukum yang berkepanjangan setelah putusan inkrah. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus melayani manusia dan kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kesejahteraan manusia. Ini adalah hukum progresif yang menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan pro rakyat. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penegakan hukum.<sup>30</sup> Hukum bukanlah sesuatu yang final atau terbatas pada skema tertentu, melainkan terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum harus tetap ada dan ditinjau secara progresif agar dapat mencapai kebenaran hakiki dan menghadirkan kebebasan manusia dalam mencapai kerukunan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan semangat nilai-nilai Pancasila.<sup>31</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam konteks sengketa hak kepemilikan tanah pasca putusan inkrah, penting untuk memahami bahwa meskipun kepastian hukum harus dijunjung tinggi, pendekatan perdamaian juga memiliki nilai yang besar. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan saling menguntungkan dapat mengurangi ketegangan antarpihak, menghormati keputusan pengadilan, serta menghindari proses hukum yang lebih rumit. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa hak kepemilikan tanah untuk berkonsultasi dengan advokat atau penasihat hukum guna memahami secara menyeluruh implikasi hukum dari putusan inkrah serta untuk mempertimbangkan opsi terbaik dalam mencapai perdamaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, 2008, *Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

---

<sup>30</sup>Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi", Jurnal Hukum No.2, Vo.17 April 2010 : 233-248.

<sup>31</sup>Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De'jure : Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, Nomor 2, September 2016.

- Bagir Manan, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Iskandar, 2016, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, .Kencana. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Cetakan VII. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- R.Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, cet.16. PT. Pradnya Paramiata. Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Introduction to Law)*. Yogyakarta. Liberty.
- Suhariyanto, R., & Wijayanti, A.S., 2020, *Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Agraria di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Mediasi Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (KBBI III)*. Jakarta. Balai Pustaka.

# PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PADA PERDAMAIAN PARA PIHAK PASCA PUTUSAN KASASI

## Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, 2012
- Adityo Wahyu Wikando, dkk “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan,” *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 4
- Asdian Taluke, “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri,” *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 30.
- Damianus Krismantoro, “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.1, Nomor 2, September 2016.
- Erick Sambuari Lie, dkk, IMPLIKASI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA, *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI/No.3/Mar/2023
- Ja'far Baehaqi, “Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Jilid 10, Nomor 3, September 2013.
- Lengkong, Feibe youla, “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, “ *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 8. No. 4 .2020.
- M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”. *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1. 2018.
- Mustofa, I. “Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah”. *Jurnal Penamas*, 31(1), 2018.
- Nabila Pramesti, dkk, “Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada Pengadilan Negeri Surakarta,” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 418.
- Nur Fadhila, “Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol.3. No.1.2011.
- Putra, T. M., “Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Arena Hukum*, 14(1). 2021.

Rommy D. Haryono, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 90.

Yanto Sufriadi, “Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, No.2, Vo.17. April 2010.

### **Disertasi**

Almihan, (2021), *Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Putri Nugraheni Septyaningrum, (2023), *Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Sholih Mu’adi ,(2008), *PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN MELALUI CARA NON LITIGASI (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, Departemen Pendidikan Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*,

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*,

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.